



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2022

Tentang

TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN PENGELOLAAN PPID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.020/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan PPID lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan PPID pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
13. Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 511/Kpts/KP.230/A/09/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-018.09.2.567495/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama :** Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan PPID dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua :** Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPTP Sumatera Selatan;

- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth.


1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Nomor : 24/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Atekan, S.P, M.Si	Pengarah/Pengendali
2	Susilawati, SP, M.Si	Ketua Tim/Penanggung Jawab
3	Annisa, SP	Anggota
4	Yuana Juwita, SP	Anggota
5	Suklandi	Anggota
6	Anita Karlina, SE	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,

Dr. Atekan, S.P, M.Si
NIP: 19721006 199903 1 001